

ABSTRAK

Silmah Fathimiyah, 2023, "Peran Penghulu dalam Menyelesaikan Pernikahan Wali *'adhal* (Studi Di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2023)" Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing Prof. Dr. H. Moh. Zahid. M.Ag.

Kata Kunci: *Peran, penghulu, wali 'adhal, KUA.*

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah. Maka dari itu agar perkawinan itu menjadi sah, rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apapun terutama akad nikah. Adapun rukun dan syarat nikah adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan Akad (ijab qabul). Orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok yakni wali nasab, wali mu'thiq, wali hakim. Terkadang wali nikah menjadi kendala dalam mewujudkan pernikahan, karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak mau atau menolak menjadi wali calon mempelai dengan berbagai alasan.

Adapun fokus penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal*, dan penyebab terjadinya permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti bertujuan untuk mengkaji tiga permasalahan, yaitu: bagaimana gambaran permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep, bagaimana faktor terjadinya permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep dan bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian hukum yang nyata dan dapat diperoleh di masyarakat dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nasab dari mempelai wanita tersebut enggan menjadi wali dalam pernikahannya permasalahan wali *'adhal* ini ada yang terselesaikan di pengadilan Agama, namun ada pula yang tidak sebab wali nasab nya bersedia menikahkan atas bantuan penghulu. Faktor terjadinya wali *'adhal* yaitu faktor agama, pendidikan, ekonomi, derajat. Adapun peran Penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep penghulu mendengarkan keterangan dari calon mempelai, memeriksa surat-surat guna kelengkapan persyaratan pencatatan nikah, Penghulu menanyakan tentang wali yang berhak menikahkan, jika walinya *'adhal* maka penghulu akan membuat surat panggilan, apabila wali tidak hadir maka Penghulu mendatangi rumah wali (tabayun). Penghulu memberitahukan maksud kedatangannya juga memberitahukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wali, sekaligus memberikan penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila wali tetap tidak menyetujui pernikahan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali (*'adhal*).

